

## JOKOWI RESMIKAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG, TELAN INVESTASI RP4,8 TRILIUN



Sumber gambar: [https://akcdn.detik.net.id/visual/2021/02/26/anggaran-pembebasan-lahan-tol-padang-pekanbaru\\_169.jpeg?w=650](https://akcdn.detik.net.id/visual/2021/02/26/anggaran-pembebasan-lahan-tol-padang-pekanbaru_169.jpeg?w=650)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Pekanbaru-Bangkinang di Riau. Jalan tol tersebut terbentang sepanjang 30,9 kilometer (km) dan menghabiskan anggaran sebesar Rp4,8 triliun.

"Sekarang dari Pekanbaru ke Bangkinang sepanjang 30,9 kilometer yang menghabiskan anggaran Rp4,8 triliun hari ini juga segera akan kita resmikan," kata Jokowi dalam peresmian jalan tol tersebut, Rabu (4/1).

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan Jalan Tol ruas Pekanbaru-Padang seksi Pekanbaru-Bangkinang di Kabupaten Kampar Provinsi Riau," lanjut Jokowi.

Jokowi berharap jalan tol ini dapat mempercepat mobilitas orang, barang dan jasa sehingga menumbuhkan daya saing produk-produk yang ada di Riau. Selain itu, jalan tol tersebut diharapkan bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dan pada akhirnya membuka lapangan kerja serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat

Mantan Walikota Solo itu menambahkan jalan tol tersebut merupakan kelanjutan dari Jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang trafik penggunaannya di atas 8 ribu. Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang nantinya akan disambungkan dengan jalan lingkar Pekanbaru sehingga Dumai, Pekanbaru, Bangkinang akan tersambung ke Arah Padang. "Selesaiannya kapan saya tidak bisa bicara, karena memang masih Panjang." Kata Jokowi.

**Sumber berita:**

1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230104154621-532-896135/jokowi-resmikan-tol-pekanbaru-bangkinang-telan-investasi-rp48-t>, (04/01/2023).
2. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/15155451/jokowi-resmikan-ruas-tol-pekanbaru-bangkinang-sepanjang-309-km>, (04/01/2023).

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, yang dimaksud dengan Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan memperhatikan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial, Pemerintah mengambil langkah pengusahaan jalan tol yang dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh Pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha.

Dalam hal pendanaan Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah terbatas, Pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara untuk pengusahaan jalan tol. Penugasan terhadap badan usaha milik negara tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pengusahaan atau meneruskan bagian jalan tol yang dibangun Pemerintah, serta pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan jalan tol.

Selain itu, pengusahaan jalan tol diupayakan juga untuk mendukung pendanaan Pemerintah bagi percepatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, peningkatan kapasitas yang ada, dan pengembangan jalan tol yang bersangkutan dan/atau pengembangan jalan tol lainnya yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial. Selain itu, perlu pula meningkatkan fungsi jalan tol yang telah selesai masa konsesinya mendukung jalan tol lainnya yang belum layak secara finansial tetapi layak secara ekonomi yang mendapatkan penugasan Pemerintah.

Pembangunan Jalan Tol berperan dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan kepesertaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pada ruang usaha tempat istirahat dan pelayanan Jalan Tol. Dalam rangka mengakomodasi penyediaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah tersebut, tempat istirahat dan pelayanan Jalan Tol dapat dikembangkan dengan menambah fasilitas penunjang yang salah satunya berupa penambahan area promosi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dapat dihubungkan dengan akses terbatas ke luar Jalan Tol.

Untuk memberikan kepastian dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dalam rangka mempercepat pembangunan Jalan Tol di Sumatera maka dilakukan pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas Jalan Tol yang mana salah satunya yaitu ruas Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang yang sudah di resmikan oleh Presiden Jokowi sepanjang 30,9 kilometer (km) dan menghabiskan anggaran sebesar Rp4,8 triliun.